BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
Alamat : Jalan Kilo meter 2, Desa Labuang-Namrole
E-mail : buruselatan@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten BURU SELATAN, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten BURU SELATAN;

b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Umum Nomor 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Masa Jabatan 2023-2028; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten BURU SELATAN tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten BURU SELATAN Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR : 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon
4. Informasi;
5. Penyusunan daftar Informasi Publik;
6. Penyusunan Laporan Layanan; dan
7. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan
3. Informasi Publik;
4. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
5. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
6. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
7. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
8. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
9. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
10. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
11. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

c. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
d. Menyampaikan Pemohon atas persetujuan PPID;
e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

F. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 02 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ROBO SOUWAKIL.S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Pembina
2.	DAIM BACO RAHAWARIN, S.Sos.	PLT Anggota Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Tim Pertimbangan
3.	ROSVITA MUKADAR.S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Tim Pertimbangan
4.	SUPARDI SALAMUN, SH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Atasan PPID
5.	HAMISAN BONE. ST	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6.	INTAN MA'RIFAH, S.H.	Staf PNS Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
7.	SAPAR LATUCONSINA	Staf PPPK Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Petugas Pelayanan Informasi
8.	USMAN MALIK FATSEY, S.Sos.	Staf PPPK Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Ketua

BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN
KETUA

Robo Souwakil, S.Sos